

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Di Polres Lombok Timur)

JURNAL ILMIAH

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Untuk mencapai derajat S-1 pada  
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

ELA RAMDANI  
D1A 115 078

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM

2019

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Di Polres Lombok Timur)



Oleh :

ELA RAMDANI  
D1A 115 078

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Abdul Hamid, SH.,MH  
NIP. 195907311987031001

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Di Polres Lombok Timur)**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di Polres Lombok Timur merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di dalam hukum positif Indonesia serta pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan menggunakan studi lapangan dengan melihat keadaan langsung di lapangan mengenai permasalahan yang sedang diteliti dan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, literatur dan karya tulis yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di dalam hukum positif Indonesia sudah efektif baik itu dari segi perlindungan hukum sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sudah sesuai dengan undang-undang”.

**Kata Kunci : Perlindungan, Kekerasan Seksual, Anak**

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN WHO ARE VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE BY CHILDREN (Study At East Lombok Police Resort)**

Legal protection for children who are victims of sexual violence perpetrated by children at East Lombok police resort is an effort to guarantee and protect children and their rights, so that they can live, grow, develop, and have human dignity and receive protection from violence and discrimination. This research aims to find out and analyse the legal protection of children who are victims of sexual violence in positive law of Indonesia and apply legal protection to children who are victims of sexual violence committed by children. This study uses empirical research using the field of study by looking at the situation directly in the field about the problem being studied and studying literature by collecting literature in the form of legislation, journals, articles, literature and papers related to this research. The results of the research of legal protection for children Victims of violence in sexual relations in East Lombok Police resort are effective both in terms of the term legal protection according with an applicable law and the implementation of legal protection for children according to the law”

**Keywords : Protection, Violence Sexual, Child**

## I.PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum“, berarti segala perbuatan anggota masyarakat harus berlandaskan hukum. Baik masyarakat maupun pejabat baik petani maupun menteri, siapapun nama dan pangkat harus tunduk dan patut kepada hukum. Hukumlah yang menjadi landasan seseorang untuk berbuat, di dalam koridor hukum setiap orang harus berbuat dan berperilaku baik sipil maupun militer. Sebab salah satu tujuan dari hukum adalah untuk ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup>

Di Indonesia, kasus kejahatan seksual merupakan kasus yang semakin darurat dan terus meningkat setiap tahunnya. Dan yang menjadi korbannya pun bukanlah orang dewasa melainkan remaja, anak-anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang cukup besar dari keluarga maupun masyarakat. Karena perlu diketahui bahwa anak merupakan sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, yang dimana perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Di NTB terdapat beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak yang mengakibatkan trauma, yaitu kasus kekerasan seksual yang dialami SS (11 tahun),

---

<sup>1</sup>Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 1 Ayat 3

pelajar kelas 5 SD (sekolah dasar) asal Dusun Padak Guar Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia. Ia menjadi korban kekerasan seksual oleh tetangganya sendiri yakni Marti. Perlakuan bejat yang dialami oleh korban kurang lebih sekitar Sembilan kali dengan bujuk rayu memberikan uang. Mudahnya korban dirayu untuk memenuhi nafsu bejat pelaku, kata Kanit PPA Satreskrim Polres Lombok Timur, Bripka. Hermanto, Senin, 2 April 2018, dikarenakan korban merupakan orang yang tergolong tidak mampu dan seorang anak yatim piatu.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dan dalam bidang kehidupan dan penghidupan lainnya. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di dalam hukum positif Indonesia?, 2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang di lakukan oleh anak di Polres Lombok Timur?. Adapun tujuan yang di capai dalam penelitian ini antara lain : 1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di dalam hukum positif Indonesia. 2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang di lakukan oleh anak di Polres Lombok Timur.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 1 Manfaat Akademik Secara akademik untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Satu (1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut: Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenisnya. 3: Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan agar berguna bagi masyarakat untuk dapat memenuhi arti penting mengenai perlindungan anak ditinjau dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan antara lain: 1.Jenis penelitian hukum normative, empiris, 2. Metode pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Sosiologis, 3.Jenis Dan Sumber Data, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum Tersier. Teknik dan alat pengumpulan data yaitu data kepustakaan dan data lapangan dikumpulkan dengan teknik wawancara analisis yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah analisi kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

### A. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di dalam hukum positif Indonesia.

#### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran Umum Polres Lombok Timur Polres Lombok Timur terletak di jalan Sayid, Pancor, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Polres Lombok timur memiliki salah satu tanggungjawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Lombok Timur. Kabupaten Lombok Timur Mencakup 20 Wilayah Melihat begitu luasnya wilayah hukum polres Lombok timur tentunya aparat penegak hukum harus bekerja keras agar penegakan hukum bisa dilaksanakan dengan baik dan khususnya di dalam perlindungan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

#### 2. Gambaran Umum Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lombok Timur

Unit pelayanan perempuan dan anak (PPA), bukanlah merupakan suatu unit yang baru dalam organisasi Polri sebelumnya unit ini pernah bernama unit Rendawan yang berada di bawah naungan Fungsi Binmas dan kemudian menjadi suatu unit di bawah Reskrim yang bernama Unit RPK (Ruang Pelayann Khusus). Dimana khusus ini dimaksudkan dalam hal penanganan para korban, saksi atau tersangka yang melibatkan wanita dan anak-anak sehingga memerlukan hal yang khusus dalam penanganannya. Adapun Staf

dan anggotanya seiring waktu juga berubah, sekarang anggotanya terdiri dari 10 orang.

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Dalam Hukum Positif di Indonesia.**

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban suatu tindak pidana, untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak oleh pemerintah harus didasarkan pada Prinsip Hak Anak yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual yang disebut Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang membuat anak mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Adapun bentuk-bentuk sebuah perlindungan serta hak saksi dan juga korban diberikan sejak dimulainya tahap penyelidikan dan berakhir sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundangan-undangan

Namun tidak jarang seseorang yang mengalami kerugian baik secara materil maupun imeterill akibat suatu peristiwa tindak pidana yang telah menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya di peroleh

karena berbagai macam alasan, misalnya, pada kejahatan kekerasan seksual. Seseorang yang menjadi korban dari kejahatan kekerasan seksual akan ada perasaan takut dikemudian hari apabila masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya, karena suatu kejahatan kekerasan seksual tersebut merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya sehingga korban lebih baik menyembunyikan atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Hak-hak yang sebagaimana dimaksud diatas, akan diberikan kepada Saksi dan Korban suatu tindak pidana pada kasus tertentu sesuai dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban<sup>2</sup>, yang dimaksud dengan “tindak pidana dalam kasus tertentu” yaitu, adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana seksual pada anak, dan tindak pidana dalam kasus lain yang mengakibatkan posisi Saksi atau Korban dihadapkan dengan situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Yang dimaksud “bantuan medis” merupakan bantuan yang diberikan pada korban yang bertujuan memulihkan kesehatan fisik Korban,<sup>3</sup> dan bantuan medis juga dapat berupa sebuah pemeriksaan kesehatan korban dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang juga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Yang dimaksud “rehabilitasi psikososial” merupakan semua bentuk pelayanan dan juga bantuan psikologis

---

<sup>2</sup>Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.*

<sup>3</sup>Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Saksi Dan Korban.*

serta bantuan sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, membantu melindungi, dan juga membantu memulihkan kondisi fisik, kondisi psikologis, kondisi sosial, dan kondisi spiritual Korban sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali dengan wajar, dan mempunyai upaya melakukan peningkatan kualitas hidup pada Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi-instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan mendapatkan pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan pada korban.

Yang dimaksud “rehabilitasi psikologis” merupakan bantuan yang diberikan dari psikolog kepada Korban yang menderita rasa trauma atau masalah kejiwaan lainnya dengan tujuan untuk memulihkan kembali keadaan kejiwaan Korban.<sup>4</sup>

Untuk mendapatkan hak rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan juga reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani hal-hal perlindungan anak, hal ini berdasarkan dari Pekerja Sosial Profesional.<sup>5</sup> Dan yang dimaksud “rehabilitasi medis” adalah sebuah proses kegiatan pengobatan secara terpadu bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik Anak, Anak sebagai Korban, atau Anak sebagai Saksi.

Bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan pada anak yang menjadi korban suatu tindak pidana dilakukan melalui penanganan yang cepat, termasuk pengobatan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan dari

---

<sup>4</sup>Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Saksi Dan Korban*.

<sup>5</sup>Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *SPPA*.

psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan, pemberian sebuah bantuan sosial bagi Anak yang mana berasal dari Keluarga tidak mampu, dan pemberian sebuah perlindungan.<sup>6</sup>

Hal ini dapat dilakukan agar anak-anak dapat lebih memahami tentang alat reproduksi mereka, jadi mereka dapat menghindari apabila ada tanda-tanda orang yang ingin melakukan sesuatu yang tidak wajar pada alat reproduksi mereka. Kemudian ditanamkan nilai agama dan kesopanan, ini yang merupakan pedoman hidup bagi manusia.

### **C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Dipolres Lombok Timur.**

Bagian Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Lombok Timur sudah sering menangani kasus kekerasan seksual dimana melibatkan anak sebagai korban, Sesuai dengan data penanganan kasus kekerasan seksual berbagai jenis kasus di Polres Lombok Timur yang sangat banyak, apabila dilihat secara cermat mulai dari bulan Januari sampai dengan September kekerasan seksual semakin meningkat, penangkapan kasus kekerasan seksual di Polres Lombok Timur dari bulan ke bulan, pada bulan Januari sampai dengan Bulan November terdapat 52 kasus semakin meningkat. Melihat jumlah kasus dalam kekerasan seksual tersebut, penting di perhatikan tentang upaya kepolisian Lombok Timur dalam mencegah kasus kekerasan seksual di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.

---

<sup>6</sup>Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *perlindungan anak*.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dan dalam bidang kehidupan dan penghidupan lainnya. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya.

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan Bapak Munandar selaku brigadir di unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di Polres Lombok Timur peroleh keterangan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual ada beberapa pelaksanaan yang di lakukan sebagai berikut:<sup>7</sup> a. Perlakuan Secara Manusiawi Dengan Memperhatikan Kebutuhan Sesuai Dengan Umurnya. Bentuk perlakuan secara manusia dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pihak penyidik melakukan penyelidikan terhadap korban dengan tidak memarahi korban dan tidak berbicara dengan suara yang keras sehingga anak tidak merasa takut pada tahap penyidikannya, b. Pemisahan Dari Orang Dewasa. Bentuk pemisahan dari orang dewasa yang dilakukan oleh Penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lombok Timur, dengan menyiapkan ruang khusus anak, adapun yang dimaksud dengan ruang khusus anak ialah pada saat melakukan proses penyelidikan yang dilakukan penyidik di Polres Lombok Timur ruangan anak tidak boleh di satukan dengan ruangan orang dewasa bertujuan untuk menjaga ketenangan terhadap anak korban atau melainkan untuk menjaga agar tidak

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan bapak munandar, brigadir PPA, 24 juli 2019, Polres Lombok timur.

ada orang lain yang ikut campur dalam proses penyidikan berlangsung agar anak korban tidak merasa bingung ataupun ada rasa takut terhadap korban, jika kekerasan seksual pada anak tidak ditangani secara serius dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat dan pada saat penyidikan, c. Pemberian Bantuan Hukum Secara Efektif. Bentuk pemberian hukum secara efektif yang dilakukan oleh Penyidik di Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Lombok Timur berkoordinasi dengan pekerja sosial profesional yang ada di kabupaten Lombok Timur untuk mendapatkan pendampingan pada saat dilakukan proses penyidikan. Pendampingan tersebut bisa dilakukan oleh pakarnya dan juga bantuan dari keluarga tau lingkungan disekitarnya, d. Tidak Mempublikasikan Identitasnya. Ketika Penyidik di Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Lombok Timur melakukan ekspos kasus kekerasan seksual terhadap anak dimedia masa biasanya identitas anak di rahasiakan dengan merahasiakan segala jenis identitas pribadi anak terutama pada pemberitaan dan media-media cetak yang sekiranya dapat diakses banyak orang, kecuali dalam hal-hal dan kepentingan-kepentingan tertentu maka identitas anak akan dijaga dengan cara hanya menggunakan inisial nama dan sama sekali tidak menyebutkan spesifik tentang apapun yang dapat mengungkap identitas anak korban tindak pidana kekerasan seksual. E, Memberikan Pendampingan Orang Tua Atau Pekerja Sosial Profesional Dan Orang Yang Dipercaya Oleh Korban. Pada saat Penyidik yang dilakukan oleh Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Lombok Timur melakukan proses penyidikan

terlebih dahulu penyidik menanyakan kepada korban kekerasan seksual tentang siapa yang dapat dipercaya untuk mendampingi pada saat dilakukan proses penyidikan, jika korban kekerasan seksual tersebut tidak menginginkan untuk di dampingi oleh orang tua atau walinya karena merasa malu dengan apa yang telah terjadi pada korban tersebut, penyidik kemudian berkoordinasi dengan pekerja sosial profesional guna mendapatkan pendampingan tersebut untuk melakukan mendampingi anak korban tersebut, makna pendampingan bagi anak disini adalah sebagai sumber penguatan bagi anak korban kekerasan seksual,

Dari hasil wawancara diatas, penyusun menyimpulkan bahwa pentingnya melakukan penyelidikan dengan penyidikan di ruang khusus anak untuk memberikan rasa ketenangan terhadap korban dan anak tidak boleh di pandang bersalah apabila belum ada keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa anak tersebut telah bersalah dan anak juga tidak di pandang sebagai orang yang paham perbuatan dan kesalahan yang telah ia lakukan. Mengembalikan keadaan yang telah dirusak oleh pelaku ke keadaan semula seperti sebelum terjadinya kejahatan tersebut dan juga sebagai bentuk penyadaran terhadap pelaku kejahatan seksual. Meski sangat sulit untuk dapat mengembalikan keadaan semula terhadap korban kejahatan seksual, namun dengan perawatan medis atau psikologis diharapkan dapat membantu korban untuk dapat hidup normal kembali.

### III.PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi korban kekerasan seksual di wilayah hukum porles Lombok Timur di atas, maka penyusun dapatlah menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepolisian memberikan bentuk perlindungan dengan bekerja sama dengan perkerja sosial professional yang ada di kabupaten Lombok timur, dengan memberikan bentuk perlindungan seperti melakukan bantuan medis dan juga bantuan rehabilitasi fisikososial dan juga rehabilitasi psikologis terhadap anak korban. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan sebuah perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dan mencegah akan terjadinya tindak pidana kekerasan. Selanjutnya kepolisian melakukan penegakan hukum dengan tetap mengacu pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan peraturan lainnya yang terkait.
2. Kepolisian Lombok timur dalam memberikan pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan, untuk menangani perkara anak, Unit Perlindungan perempuan dan anak menegaskan Penyidik khusus yang mengetahui tentang anak dan salah satu pelaksanaan yang dilakukan berupa pemulihan mental (trauma) agar korban tidak

mengalami trauma yang berkepanjangan terhadap kejadian yang sudah menimpanya, dan pemulihan fisik untuk memulihkan fisik korban dibagian daerah tertentu akibat terjadinya kekerasan seksual yang terjadi pada korban.

## **B. Saran**

Agar pihak kepolisian dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik, maka pihak kepolisian seharusnya menjalin hubungan baik dengan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana kekerasan terhadap anak, sehingga tindak pidana kekerasan terhadap anak yang ada di Kabupaten Lombok Timur tidak terjadi secara terus menerus. Selain itu unit perlindungan perempuan dan anak yang ada di Polres Lombok Timur perlu ditingkatkan lagi baik itu jumlah maupun keterampilannya dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, bila perlu ruang penyidik khusus anak disediakan juga seperti mainan untuk anak-anak atau gambar dinding. Kemudian yang terakhir pihak kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum haruslah selaras dengan tujuan yang sama, sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang ada di kabupaten Lombok timur.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Soedanto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 38.

Hamrat, Hamid dan Harun Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25.

Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 33.

### B. Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *SPPA*.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

### C. Wawancara

Hasil wawancara dengan bapak munandar, brigadir PPA, 24 juli 2019, polres Lombok Timur.